



KETETAPAN

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 15/TAP/BPM FF UI/V/14

Tentang

PEDOMAN DAN MEKANISME PENGAWASAN

LEMBAGA EKSEKUTIF

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi

Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa demi terwujudnya Lembaga Eksekutif yang mandiri dan disiplin dalam lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- b. bahwa dalam perjalanan kepengurusan Lembaga Eksekutif diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan visi dan misi Lembaga Eksekutif tersebut;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan dan memperjelas pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia terhadap Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b, dan c maka perlu dibuat suatu ketetapan mengenai Pedoman dan Mekanisme Pengawasan Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat:

- a. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa (ART IKM) Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab III pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang BPM Farmasi Universitas Indonesia;
- b. Keputusan BPM no. 01/TUS/BPM FF UI/XII/13 Bab II pasal 3 dan 4 tentang Tugas dan Wewenang BPM;



- c. Keputusan BPM no. 01/TUS/BPM FF UI/XII/13 Bab IV bagian Kelima pasal 22 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Tertib Lembaga BPM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PENGAWASAN LEMBAGA EKSEKUTIF FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- b. IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di FF UI
- c. AD IKM FF UI adalah Anggaran Dasar IKM FF UI yang merupakan peraturan tertinggi dalam IKM FF UI yang dihasilkan pada musyawarah mahasiswa FF UI
- d. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai lembaga tinggi dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan Lembaga Eksekutif dalam IKM FF UI.
- e. LE FF UI adalah Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan eksekutif terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Otonom dan Badan Semi Otonom.
- f. BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan lembaga tinggi dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat fakultas.
- g. BO FF UI adalah Badan Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan wadah kegiatan mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan atau pelayanan keagamaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPM FF UI untuk mandiri dari naungan BEM FF UI .



- h. BSO FF UI adalah Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat fakultas yang berada di bawah koordinasi BEM FF UI
- i. GBAK LE FF UI adalah Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Eksekutif Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh BPM FF UI untuk mengarahkan BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI dalam membuat program kerja selama satu tahun kepengurusan berdasarkan aspirasi mahasiswa FF UI.
- j. Proker adalah Program Kerja Lembaga Eksekutif yang diajukan kepada BPM FF UI dan telah ditetapkan oleh BPM FF UI dalam suatu ketetapan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Mekanisme Pengawasan LE FF UI adalah untuk memberi arahan dan landasan kerja bagi pelaksana fungsi pengawasan BPM FF UI khususnya Komisi Tertib Lembaga terhadap kinerja LE FF UI.
2. Tujuan ketetapan ini adalah mewujudkan efektivitas fungsi pengawasan, penilaian, dan pemberian sanksi dalam rangka terciptanya dinamika kemahasiswaan yang bertanggung jawab.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Tugas dan wewenang BPM FF UI disini terkait dalam hal pengawasan LE FF UI, yaitu :

- a. Menyusun prosedur pengawasan LE FF UI;
- b. Mengawasi kinerja LE FF UI;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan LE FF UI;
- d. Menerima atau menolak serta memberikan rekomendasi pada rancangan program kerja, rancangan susunan pengurus, rencana anggaran, dan laporan pertanggungjawaban LE FF UI.
- e. Merancang sistem penilaian laporan pertanggungjawaban tengah tahun kepengurusan, akhir tahun kepengurusan, dan kegiatan.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Komisi Tertib Lembaga dalam hal mekanisme pengawasan LE FF UI:

- a. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan LE FF UI;



- b. Memberikan penilaian terhadap rancangan program kerja LE FF UI (yang disertai rancangan program kerja BSO FF UI);
- c. Meminta pertanggungjawaban LE FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan;
- d. Memberikan sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno tertutup kepada LE FF UI;
- e. Membuat rancangan peraturan dan ketetapan yang berkaitan dengan LE FF UI;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada LE FF UI;
- g. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan LE FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan;
- h. Mensosialisasikan hasil kerja komisi.

BAB III

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 5

Komisi Tertib Lembaga BPM FF UI adalah koordinator pengawasan LE FF UI

BAB IV

MEKANISME PENGESAHAN PROGRAM KERJA

Pasal 6

Alur Pengesahan Program Kerja

1. LE FF UI menyerahkan rancangan program kerjanya (disertai rancangan Program Kerja BSO FFUI yang dinaunginya) di awal kepengurusan kepada BPM;
2. Dalam pertimbangan pengesahan proker, Komisi Tertib Lembaga berhak memberikan arahan dan mengkoordinasikan anggota BPM dalam melakukan rapat dengar pendapat terhadap LE FF UI ;
3. BPM melakukan rapat dengar pendapat dengan lembaga yang diawasinya;
4. Komisi Tertib Lembaga meminta laporan hasil rapat dengar pendapat program kerja LE FF UI ;
5. Komisi Tertib Lembaga mengadakan sidang komisi untuk mempertimbangkan kelayakan proker dari LE FF UI ;
6. Sidang Pleno BPM akan memutuskan disetujui atau tidaknya proker LE FF UI atas pertimbangan yang dilakukan pada point 5;



7. Program Kerja LE FF UI yang disetujui, akan langsung disahkan dan diberikan kewenangan kepada LE FF UI untuk menjalankannya;
8. Apabila Program Kerja LE FF UI tidak disetujui, maka Komisi Tertib Lembaga akan mengkonfirmasi hal ini secara tertulis kepada LE FF UI ;
9. Apabila LE FF UI tidak memperbaiki Program Kerja yang tidak disetujui selama 7x24 jam sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Komisi Tertib Lembaga akan membawa Rancangan Proker tersebut ke Sidang Pleno BPM untuk disahkan sesuai kesepakatan pleno BPM
10. Apabila Program Kerja LE FF UI yang disebut dalam ayat 8 telah diperbaiki, maka LE FF UI berhak mengajukan kembali proker yang tidak disetujui sesuai dengan mekanisme ayat 1,3,4,dan 5 paling banyak 2 kali.
11. Rancangan Program Kerja LE FF UI memuat hal-hal berikut:
 - a. Nama kegiatan
 - b. Waktu pelaksanaan kegiatan
 - c. Tujuan kegiatan
 - d. Deskripsi kegiatan
 - e. Sasaran kegiatan
 - f. Aspek kegiatan
 - g. Penanggung jawab kegiatan
 - h. Anggaran dana
 - i. Parameter keberhasilan

Pasal 7

Parameter Pengesahan Program kerja

Parameter-parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan pengesahan Program Kerja LE FF UI adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan AD/ART IKM FF UI
- b. Kesesuaian dengan GBAK FF UI yang sedang berlaku
- c. Waktu Pelaksanaan Proker



BAB V

MEKANISME PENGAWASAN KEGIATAN LE FF UI

Bagian Pertama

Jenis Kegiatan LE FF UI

Pasal 8

Jenis kegiatan LE FF UI terdiri dari :

- a. Kegiatan Terencana yang dibuat di awal kepengurusan dan disetujui oleh BPM FF UI
- b. Kegiatan Insidental yang dibuat setelah program kerja terencana disahkan, dilaporkan kepada BPM FF UI kemudian dilaksanakan rapat dengar pendapat maksimal 3 x 24 jam setelah pelaporan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pengawasan

Pasal 9

Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan terdiri dari pengawasan langsung, rapat dengar pendapat, laporan keuangan, Laporan Pertanggungjawaban tertulis dan terbuka serta penilaian kinerja LE FF UI.

Sub Bagian Pertama

Rapat Dengar Pendapat

Pasal 10

1. Rapat dengar pendapat bertujuan untuk mengetahui persiapan dan perkembangan kinerja LE FF UI
2. Rapat dengar pendapat dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun kepengurusan dengan waktu yang ditentukan oleh BPM dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga kemahasiswaan
3. Rapat dengar pendapat dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan
4. Rapat dengar pendapat kegiatan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang dibuat

Pasal 11

Mekanisme Rapat Dengar Pendapat

1. Rapat dengar pendapat berfungsi :
 - a. Meminta keterangan dan laporan pihak-pihak terkait
 - b. Mengadakan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait
2. Rapat dengar pendapat pada dasarnya bersifat tertutup kecuali ditentukan kemudian



3. Peserta rapat dengar pendapat antara lain :
 - a. Perwakilan Komisi Tertib Lembaga
 - b. Anggota BPM lain yang ditunjuk oleh Komisi Tertib Lembaga
 - c. Undangan
4. a. Undangan meliputi :
 - i. Pengurus LE FF UI yang terkait dan/atau
 - ii. Kepanitiaan kegiatan lembaga tersebut
- b. Batasan pihak-pihak yang diundang ditentukan dengan persetujuan Sidang Komisi Tertib Lembaga.
5. Rapat dengar pendapat dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar sekretariat BPM FF UI selama masih dalam lingkungan Kampus Universitas Indonesia.

Sub Bagian kedua

Pengawasan Langsung

Pasal 12

Mekanisme Pengawasan Langsung

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan terhadap kegiatan LE FF UI dengan cara berinteraksi atau melihat langsung ke lapangan
2. Anggota BPM FF UI yang melakukan pengawasan langsung, berkoordinasi dengan Komisi Tertib Lembaga.
3. BPM FF UI mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, mengajukan saran, kritik, dan pendapat secara lisan maupun tulisan dalam pengawasan langsung.

BAB VI

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Pertama

Jenis Sanksi

Pasal 13

Jenis sanksi terbagi menjadi tiga :

- a. Denda
 - i. Tidak menghadiri rapat dengar pendapat tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan denda sebesar 25 ribu rupiah.



- ii. Menyimpang dari mandat atau proker yang telah disahkan BPM, dengan denda sebesar 25% dari dana kemahasiswaan yang didapatkan untuk kegiatan tersebut.
 - iii. Penyalahgunaan dana kemahasiswaan dengan denda pengembalian dana yang disalahgunakan ditambah 50% dari dana yang disalahgunakan.
- b. Teguran jika :
- i. Tidak memberikan laporan keuangan yang disusun dalam suatu neraca kepada BPM FF UI selama satu semester
 - ii. Menyimpang dari mandat atau proker yang telah disahkan oleh BPM FF UI
 - iii. Menjalankan kegiatan sebelum proker tersebut disahkan tanpa seizin BPM FF UI
 - iv. Tidak menjaga nama baik FF UI
- c. Surat Peringatan
- i. Surat peringatan 1 (SP 1) akan mengurangi nilai dan diberikan jika :
 - Tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh BPM FF UI
 - Melanggar AD/ART IKM FF UI dan GBAK FF UI
 - Melanggar ketetapan BPM FF UI.
 - ii. Surat peringatan (SP II, surat penon-aktifan Ketua LE FF UI) diberikan jika mendapatkan Surat Peringatan I sebanyak 3 kali
 - iii. Surat Peringatan III (SP III, surat penjatuhan ketua LE FF UI) diberikan jika mendapat Surat Peringatan II sebanyak 3 kali.

Pasal 14

Semua sanksi disampaikan secara tertulis.

Bagian Kedua

Alur Penjatuhan Sanksi

Pasal 15

Alur penjatuhan sanksi untuk ketua LE FF UI adalah sebagai berikut :

- a. Anggota BPM FF UI melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh LE FF UI kepada Komisi Tertib Lembaga.
- b. Pelanggaran yang telah dilakukan LE FF UI akan dibicarakan oleh komisi Tertib Lembaga dalam sidang komisi Tertib Lembaga.
- c. Hasil sidang komisi Tertib Lembaga berupa rekomendasi yang akan dibawa ke sidang pleno BPM FF UI, BPM FF UI akan melakukan rapat dengar pendapat dengan LE FF UI



- d. Jika sidang pleno BPM FF UI memutuskan tidak adanya pelanggaran, proses penjatuhan sanksi tidak dilanjutkan
- e. Jika sidang pleno BPM FF UI memutuskan adanya pelanggaran, LE FF UI berhak melakukan pembelaan selambat-lambatnya 2x24 jam.
- f. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam LE FF UI tidak melakukan pembelaan, sanksi BPM bersifat final dan dapat dipublikasikan.
- g. Jika pembelaan LE FF UI diterima, sanksi dibatalkan
- h. Jika pembelaan LE FF UI tidak diterima, sanksi BPM FF UI bersifat final dan dapat dipublikasikan

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

1. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang pengawasan LE FF UI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain
3. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan hingga ada ketentuan lain yang menggantikan ketentuan ini.

Ditetapkan di : Ruang Lembaga RIK Gedung C Lantai 4

Hari/Tanggal : Rabu/28 Mei 2014

Pukul : 19:19 WIB

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS INDONESIA

Ketua Umum

Wakil Ketua



Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM.1106067381

Dini Adani Putri

NPM. 1106067040